


Musrenbang RKP Tanggamus Dibuka, Apa Saja Bahasannya?



Sumber: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/36-sinkronisasi/2586-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional>

radarlampung.co.id – Wakil Bupati Tanggamus AM. Syafi'i, membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2019 dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahun 2020, Selasa (12/3).

A.M, Syafiii mengatakan, musrenbang RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun. Sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).

"Rancangan RKP yang telah dibahas dalam rangkaian forum musrenbang, mulai dari tingkat pekon/kelurahan sampai tingkat kabupaten ini, disusun berpedoman pada RPJMD. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan mengacu pada sasaran pembangunan nasional yang telah dicanangkan melalui 9 agenda prioritas pembangunan atau Nawa Cita," kata Syafi'i dalam sambutannya mewakili Bupati Dewi Handajani.

Dilanjutkan, forum musrenbang mempunyai nilai strategis karena melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan membahas rancangan awal RKP 2020 yang dapat mempertajam capaian sasaran program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional. Kemudian menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat berdasarkan kondisi riil, kemampuan dan karakteristik daerah.

"Selain itu dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam rancangan RKP 2020 harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah agar tercapai standar pelayanan minimal," tegasnya.

Sementara Plt. Kepala Bappelitbang Tanggamus, Yadi Mulyadi dalam laporannya mengatakan, rancangan RKP merupakan rangkaian dari forum musrenbang. Mulai tingkat pekon/kelurahan sampai musrenbang tingkat kabupaten.

"Untuk tingkat pekon dilaksanakan Januari dan tingkat kecamatan Februari. Kemudian dilaksanakan Forgab perangkat daerah dan puncaknya Musrenbang RKP tingkat kabupaten," kata Yadi.

Menurut Yadi, kebijakan operasional Pemkab Tanggamus untuk kelanjutan pembangunan 2020 adalah melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah. Lalu menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dilaksanakan, namun belum selesai untuk dapat segera dimanfaatkan.

“Kemudian menyusun program-program baru yang bersifat terobosan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama stakeholder dengan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, ” urainya. (ehl/ral/ais)

Sumber Berita:

1. Radarlampung.co.id, Selasa, 12 Maret 2019, Musrenbang RKPD Tanggamus Dibuka, Apa Saja Bahasannya? <https://radarlampung.co.id/2019/03/10/sedapnya-momen-santai-bupati-tanggamus-ngebakso-bareng-di-pasar/>
2. Kupastuntas.co, Selasa, 12 Maret 2019, Musrenbang RKPD Tanggamus Tahun 2019 Resmi Dibuka, Sejumlah Proyek Strategis Nasional Ini Pun Dibahas, <https://www.kupastuntas.co/2019/03/musrenbang-rkpd-tanggamus-tahun-2019-resmi-dibuka-sejumlah-proyek-strategis-nasional-ini-pun-dibahas/>

Catatan:

Berkembangnya suatu bangsa mengarah pada tujuan yang jelas dan demi kepentingan bangsa. Pemimpin Negara memiliki perananan penting dalam mengatur arah pembangunan nasional agar sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 Pasal 1 angka 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPDaerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada:

- a) Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- b) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

- c) Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilantik.
- d) Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- e) Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.
- f) Pasal 71 menyatakan bahwa Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada :

- a) Pasal 1 angka 9 Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
- b) Pasal 5 ayat (2) Penetapan RKPS Kabupaten/Kota satu minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan atau paling lambat pada bulan Juni Tahun 2018.
- c) Pasal 6 ayat 2 Penyampaian RKPD provinsi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2019.

Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir RKPD menjadi dasar penyusunan dan pembahasan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPRD dimana KUA dan PPAS ini merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk RKA SKPD yang pada akhirnya menjadi bahan untuk penjabaran APBD. Dengan demikian dengan adanya konsistensi antara RKPD dengan APBD terwujud sinergitas antara perencanaan dengan penganggaran untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.